



PUTUSAN
Nomor 181 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 12940, Senayan, Jakarta 10270;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-06, tanggal 17 Februari 2021;
- II. YAYASAN SETIA HATI TERATE**, tempat kedudukan di Padepokan Setia Hati Terate Jalan Merak, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, diwakili Lanjar Soetarno dan Sujatno, jabatan Ketua dan Bendahara Yayasan Setia Hati Terate;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Welly Dani Permana, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MV & Partners, beralamat di Kabupaten Madiun – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/II/2021, tanggal 1 Februari 2021;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

- 1. BAGUS RIZKI DINARWAN, S.SI.M.T**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lombok Nomor 3, Kota Madiun, Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. SUDIRMAN, S.SoS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bantengan RT / RW 010 / 004, Kelurahan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2022



Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun,
pekerjaan Pensiunan;

3. **BENU WIRYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Teguhan RT/RW 031/009, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sukriyanto,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Sukriyanto & Partners, beralamat di Madiun, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 November 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0007657 Tahun 2017 Tentang pemberitahuan perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tanggal 28 November 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat;
2. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa;
3. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN-JKT., tanggal 3 Juni 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 184/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 30 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 5 November 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi Pemohon Kasasi I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 5 November 2021, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 14 Oktober 2021, sehingga pengajuan Memori Kasasi Pemohon Kasasi I melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Pemohonan Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Yayasan Setia Hati Terate;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/ B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 28 September 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2021/PTUN.JKT tanggal 03 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.AH 01.06-0007657 Tahun 2017 tentang Pemberitahuan Perubahan data Yayasan Setia Hati Terate tetap sah dan berlaku;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 November 2021 dan 18 November 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan Sistem Pelayanan Administrasi Badan Hukum secara elektronik (SABH) semata-mata hanya menyerahkan kelengkapan dokumen pelengkap secara elektronik kepada Pemohon (Notaris), tanpa mendengar pihak lain yang terkait, terutama pihak Penggugat, walaupun telah ada putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak didasarkan pertimbangan yang lengkap;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **II. YAYASAN SETIA HATI TERATE**;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2022